

PEMBERDAYAAN APARATUR KECAMATAN MENURUT PP NOMOR 19 TAHUN 2008 DI KECAMATAN SIAU TENGAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO¹

**Oleh :
Arther Nus Tamaka²**

ABSTRAK

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten kota yang memiliki posisi yang strategis, karena kecamatan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjujung apa yang diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 menyangkut tugas pokok dan fungsi dari kecamatan, maka aparatur yang ada di kecamatan perlu untuk diberdayakan. Permasalahan yang ditemui bahwa pertama kurangnya kemandirian dari aparatur, kedua kurangnya sikap proaktif dari aparatur, ketiga pengetahuan dan keterampilan dari aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah masih kurang dan keempat kepatuhan dan kesadaran dari aparatur dalam hal disiplin pada aturan masih kurang. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian dan kepercayaan diri aparatur di kecamatan Siau Tengah masih kurang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan adanya aparatur kecamatan yang belum bisa bekerja secara mandiri seperti ada aparatur kecamatan yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer dan mengkonsep surat. Kegesitan dan proaktif dari aparatur di kecamatan Siau Tengah masih sangat kurang, hal ini terlihat dari kurang proaktifnya aparatur dalam mengusulkan setiap program dan kegiatan kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Program kecamatan pada Tahun 2017 yang tertata di DPA kecamatan Siau Tengah hanya ada empat (4) program. Pengetahuan dan keterampilan aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah sangat memprihatinkan. Kondisi ini dikarenakan pengisian jabatan camat tidak sesuai dengan aturan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008. Demikian juga untuk pengisian jabatan struktural seperti Kasubag dan Kasie yang tidak sesuai dengan kompetensi dan pengetahuan aparatur. Hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Kepatuhan dan kesadaran dari aparatur dikecamatan Siau Tengah masih kurang. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan aparatur yang masih memiliki budaya datang terlambat ke kantor selanjutnya tidak masuk kantor tanpa ada alasan yang jelas

¹ Merupakan tesis penulis

² Mahasiswa Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT

Kata Kunci : Pemberdayaan Aparatur, PP Nomor 19 Tahun 2008

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten kota yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai sub sistem pemerintah di Indonesia kecamatan memiliki posisi yang strategis, karena kecamatan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat serta merupakan perwujudan dari implementasi pelaksanaan asas desentralisasi tingkat terendah. Tujuan dari pembentukan kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi secara legal diatur dengan peraturan pemerintah.

Kedudukan kecamatan sebagai penguasa wilayah pasca reformasi mengalami pengurangan kapasitas. Memasuki masa reformasi sampai dengan sekarang dengan berkurangnya kapasitas kecamatan membuat aparat yang ada di kecamatan hanya sebatas melaksanakan fungsi administratif, sehingga dengan berjalannya waktu kurang lebih tujuh belas tahun perjalanan otonomi daerah pengurangan kapasitas kecamatan, membuat aparat yang ada di kecamatan sekedar menjalankan tugas dan fungsi administratif. Hal ini yang kemudian perlu untuk diberdayakan dalam artian bahwa aparat kecamatan dituntut harus memiliki kemandirian dan kepercayaan diri, kegesitan dan proaktif, pengetahuan dan keterampilan serta memiliki kepatuhan dan kesadaran.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, profesional, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi serta kualifikasi akademik. Jadi bukan hanya pada SKPD yang ada di dinas atau badan yang diberdayakan, tetapi kecamatan yang merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan yang hampir bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu untuk diberdayakan, karena di kecamatan itu ada pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti pengurusan surat keterangan pindah penduduk atau surat keterangan usaha yang rekomendasinya dari kecamatan, pemberdayaan ini yang perlu, sehingga ketika kita berbicara PP Nomor 19 Tahun 2008 tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat dilaksanakan karena aparaturnya berdaya.

Untuk menjujung apa yang diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 menyangkut tugas pokok dan fungsi dari kecamatan sebagaimana diuraikan diatas maka, pertama aparat kecamatan harus ada kemandirian dan kepercayaan diri. Selama ini kecamatan sebagai salah satu institusi pemerintah yang dipimpin oleh camat yang memiliki eselon tiga a, artinya camat sebagai perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat

besar, namun karena kurangnya kemandirian dari aparatur membuat pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada dikecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal, sehingga sikap kemandirian dan kepercayaan diri ini yang kemudian perlu diberdayakan bagi setiap aparatur yang ada di kecamatan. Kedua aparatur kecamatan harus memiliki kegesitan dan proaktif. Kondisi kecamatan sekarang yang sifatnya menunggu, beda halnya dengan SKPD lain seperti dinas atau badan yang proaktif dalam pengusulan perencanaan program dan kegiatan. Walaupun kecamatan memiliki daftar pengguna anggaran (DPA) sendiri, tetapi adakalanya DPA tersebut diturunkan dari instansi teknis dalam hal ini BAPPEDA, tanpa meminta pengusulan. Ini harusnya yang perlu diperhatikan dimana kecamatan harus proaktif mengusulkan, karena sebenarnya dikecamatan itu ada kegiatan - kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasaranan dan fasilitas umum dan kegiatan lain yang kesemuanya membutuhkan biaya. Proaktif dari aparatur inilah yang kemudian perlu untuk diberdayakan di kecamatan.

Ketiga aparatur kecamatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas menyangkut pengetahuan dan keterampilan nampaknya masing kurang diberdayakan, artinya wewenang yang dimiliki oleh masing-masing aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih sangat bergantung pada camat sebagai satu-satunya pengambil keputusan yang ada di kecamatan. Pengetahuan aparatur yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada dikecamatan yang masih terbatas, kondisi ini dapat dilihat dari kualifikasi pendidikan aparatur yang ada di kecamatan baik itu camat maupun staf yang ada. Karena itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan aparatur dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat menghasilkan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Keempat aparatur kecamatan harus memiliki kepatuhan dan kesadaran. Keberhasilan aparatur kecamatan dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh tingkat disiplin dari aparatur menyangkut kepatuhan pada peraturan yang berlaku, adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingann umum, tanggung yang tinggi dan adanya kepatuhan pada atasan serta loyalitas kerja dalam menjalankan tanggungjawab kepada masyarakat. Namun Kepatuhan dan kesadaran aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan mudah, baik itu ketepatan waktu dari aparatur dalam menyelesaikan tugas maupun kesadaran aparatur dalam mentaati setiap aturan yang berlaku, nampaknya masih belum sepenuhnya dilakukan oleh aparatur kecamatan. Sikap kepatuhan dan kesadaran inilah yang perlu untuk diberdayakan dalam menunjang tugas dan fungsi aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan secara efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Kecamatan

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung (*indirect services*), karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (*users*), meskipun pengguna akhirnya (*end users*) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna (*users*) maupun pengguna akhirnya (*end users*) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung (*direct services*).

Menurut Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa: Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2008 ditambahkan rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati/ Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota (Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Camat diatur tersendiri dalam Pelatihan Praktek Implementasi Kewenangan Camat dan Tupoksi Camat).

Pada Pasal 126 ayat (5) dan (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada Camat. Selanjutnya menurut Pasal 14 Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004, susunan organisasi kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi, serta kelompok jabatan fungsional.

B. Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Menurut Shardlow (dalam Rukminto,2003:55), menyatakan bahwa pemberdayaan pada intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok, atau komunitas mengontrol kehidupan mereka sendiri dan memperoleh kekuatan untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Pengertian yang lebih spesifik mengenai pemberdayaan dikemukakan oleh Deepa Narayan (2002:14-15), yaitu : *“Empowerment is the expansion of assets and capabilities of people to participate in, negotiatie with influence, control, and hold accountable institutions that affaect their lives.”*

Komponen utama dari pemberdayaan yang dimaksud menurut (Makmur,2007:120-121) adalah anggota organisasi, pemerintah dan masyarakat. Tujuan atau makna pemberdayaan ini meliputi :

1. menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri anggota organisasi, pemerintah, maupun anggota masyarakat. Kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi berbagai hambatan atau tantangan hidup dapat melahirkan kekuatan dan ketahanan diri untuk tidak menggantungkan harapannya kepada pihak lain.
2. memiliki kegesitan dan proaktif, pemberdayaan manusia dapat menciptakan kegesitan memiliki daya dorong untuk proaktif mencari kegiatan yang dapat lebih menguntungkan.
3. memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan merupakan sumber keterampilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang hasilnya lebih menguntungkan.
4. kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur oleh suatu ketentuan hidup yang perlu ditaati dan sadar untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran terhadap norma-norma sebagai fundamental kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berumah tangga, dan sebagainya menjadi terapi yang tepat serta mosaik dalam upaya meningkatkan pemberdayaan,, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

Pemberdayaan harus dimulai dari suatu proses yang dilandasi kebenaran dan kejujuran dalam memanfaatkan budaya, kekuasaan, dan sumber daya lainnya dari setiap anggota masyarakat maupun setiap anggota aparatur pemerintah.

C. Aparatur

Dalam usaha mencapai tujuan nasional, maka diperlukan sekelompok orang (aparatur pemerintah) yang mempunyai visi dan misi yang jelas serta bersedia dan mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai visi misi yang akan dicapai untuk kepentingan bersama.

Menurut Wijaja(1995 : 177) aparatur adalah alat Negara yang melayani masyarakat dan melindungi masyarakat yang penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparatur dan tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan kamus besar bahasa indonesai Depdikbud (1988:45) dengan pandangan yang tidak jauh berbeda mengemukakan bahwa aparatur adalah pelayanan masyarakat, pegawai negeri dan alat Negara. Aparatur dapat pula dikatakan sebagai badan pegawai atau alat Negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan yang memperoleh tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan.

Selanjutnya Soerwono Handayanigrat (1982:154) yang mengatakan bahwa aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi, aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi kepegawaian.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya perlu dibangun aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsure perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aparatur adalah keseluruhan organ pemerintahan atau pejabat Negara yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggungjawab yang dibebankan Negara kepadanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai suatu gejala atau fenomena sosial. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal ini dilandasi dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Siau Tengah layak dijadikan lokasi penelitian. Informan ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai tujuan penelitian. mengenai Pemberdayaan aparatur kecamatan menurut PP Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini ialah : Asisten I Setda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Camat Siau Tengah, Aparat/Staf di kantor kecamatan Siau Tengah sebanyak 3 Orang dan Masyarakat sebanyak 4 orang. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ialah Pemberdayaan aparatur Kecamatan menurut PP Nomor 19 Tahun 2008 di Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Dengan melihat empat aspek pemberdayaan aparatur dalam menjangkau tugas dan fungsi kecamatan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 pertama menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri; kedua memiliki kegesitan dan proaktif; ketiga memiliki pengetahuan dan keterampilan; keempat memiliki kepatuhan dan kesadaran. Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian, maka desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pertama Observasi dan studi lapangan, kedua Studi kepustakaan, ketiga dokumentasi dan keempat Wawancara. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Analisis triangulasi merupakan penggabungan dan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain untuk memperoleh pemahaman interpretasi tentang masalah yang diteliti, kemudian dicari keterkaitannya selanjutnya dibuatkan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan berkaitan dengan pemberdayaan aparatur Kecamatan menurut PP Nomor 19 Tahun 2008. Dimana secara kolektif peneliti menggunakan pendekatan triangulasi dengan metode deskripsi kualitatif, yang mengemukakan mengapa pemberdayaan aparatur kecamatan belum berkorelasi pada peningkatan tugas dan fungsi kecamatan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, pendekatan Data, pendekatan sumber Informan dan kemudian diinterpretasi atau ditafsirkan secara teoritis.

Penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan aparatur yang mengacu dari teori pemberdayaan menurut Makmur (2007:119) dimana ada empat tujuan atau makna pemberdayaan yaitu :

1. menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri anggota organisasi, pemerintah, maupun anggota masyarakat. Kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi berbagai hambatan atau tantangan hidup dapat melahirkan kekuatan dan ketahanan diri untuk tidak menggantungkan harapannya kepada pihak lain.
2. memiliki kegesitan dan proaktif, pemberdayaan manusia dapat menciptakan kegesitan memiliki daya dorong untuk proaktif mencari kegiatan yang dapat lebih menguntungkan.
3. memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan merupakan sumber keterampilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang hasilnya lebih menguntungkan.
4. kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur oleh suatu ketentuan hidup yang perlu ditaati dan sadar untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran terhadap norma-norma sebagai fundamental kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berumah tangga, dan sebagainya menjadi terapi yang tepat serta mosaik dalam upaya meningkatkan pemberdayaan,, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

1. Menciptakan Kemandirian Dan Kepercayaan Diri

Berbicara mengenai kemandirian berarti dimana ada suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi tanpa tergantung dari pihak lain dan dapat bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil. Konteks kemandirian dalam intitusi pemerintah khususnya pemerintah kecamatan sangat dibutuhkan. Karena kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan yang hampir bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kemandirian dari para aparatur yang ada di kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah memberikan pemaknaan bahwa kecamatan sebenarnya memiliki tugas dan fungsi yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di kecamatan. Mendukung akan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh kecamatan

agar dapat terlaksana dengan baik, sangat diperlukan kemandirian dan kepercayaan diri dari aparatur pemerintah yang ada di kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Konteks kemandirian dan kepercayaan diri dimaksudkan disini bahwa aparatur pemerintah Kecamatan dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga keberadaan kecamatan dapat menjawab persoalan yang ada dimasyarakat.

Untuk menunjang amanat dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 yang mengatur tentang kecamatan yang didalamnya menjelaskan tentang uraian tugas dan fungsi camat, maka diperlukan kemandirian dari aparatur yang ada di kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya aparatur kecamatan dituntut harus memiliki sikap mandiri dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Tupoksi masing-masing dengan tidak bergantung bantuan dari aparatur yang lain.

Kemandirian aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah yang ada di kantor kecamatan. Karena dengan adanya kemandirian dari aparatur maka akan ada tanggungjawab dari aparatur untuk bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Kemandirian dari aparatur dapat dinilai juga dari semangat kerja, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa ada paksaan dari pihak lain, hal ini dapat dilihat dari kualitas aparatur yang mampu memotifasi diri sendiri untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan berkualitas, sehingga kondisi ini akan mampu menumbuhkan kepercayaan diri dari aparatur yang bersangkutan.

Kemandirian dari aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dimana aparatur yang dapat bekerja secara mandiri akan mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat, hal ini dikarenakan pelayanan tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses penyelesaian pekerjaannya karena aparatur yang bersangkutan telah mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya. Kemudian aparatur yang memiliki sikap mandiri dalam pelaksanaan tugasnya tidak akan mengganggu aktifitas dari aparatur yang lain yang memiliki tugas yang berbeda, sehingga akan membuat pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat akan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Perlu adanya pemberdayaan bagi aparatur yang belum dapat bekerja secara mandiri, melalui program kegiatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka untuk mendorong kemampuan dan meningkatkan pengetahuan dari aparatur agar dapat memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pemberi layanan. Pemberdayaan aparatur ini dapat juga secara efektif dilakukan oleh camat selaku kepala pemerintahan yang ada di tingkat kecamatan, dimana camat perlu memberikan pembinaan dan terus mengarahkan aparaturnya agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Artinya Camat diharapkan dapat memberdayakan aparatur

dengan melakukan pembagian kerja bagi setiap aparatur secara proposional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya pembagian tugas secara jelas, maka aparatur akan terfokus dengan pekerjaan masing-masing dan akan bertanggung jawab penuh dengan tugas yang diberikan. Selain itu juga diperlu adanya evaluasi secara rutin dari camat selaku kepala pemerintahan yang ada di kecamatan Siau Tengah untuk melakukan evaluasi dan penilaian bagi setiap aparatur menyangkut pencapaian tugas sesuai dengan bidangnya, apabila masih belum maksimal, maka perlu adanya upaya dari camat untuk terus mendorong dan membina agar semua aparatur mampu mengembangkan diri untuk dapat bekerja secara mandiri dengan hasil yang maksimal.

Pemberdayaan bagi aparatur di kecamatan Siau Tengah ini pula sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dari seorang camat selaku pemimpin di kecamatan. Kepemimpinan camat harus mampu menjadi telada bagi setiap aparaturnya baik itu dalam hal melayani masyarakat maupun dalam kedisiplinan bekerja. Camat harus mampu mengarahkan aparaturnya untuk dapat bekerja secara profesional dan bertanggungjawab serta bekerja sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan. Apabila hal ini telah dilakukan oleh seorang camat maka akan menjadi stimulus bagi aparaturnya untuk dapat bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan aparatur yang ada di kecamatan agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan adanya pemberdayaan yang terintegrasi dalam sebuah program yang terencana dari pemerintah daerah kabupaten Siau Tagulandang Biaro untuk setiap aparatur yang ada di kecamatan dengan melakukan kegiatan pendidikan dan latihan secara berkelanjutan empat (4) bulan sekali dengan melakukan kerja sama dengan pihak yang berkomptensi dalam hal ini seperti perguruan tinggi dan pihak terkait agar hasil dari program pemberdayaan ini dapat memberikan pengetahuan bagi setiap aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan perlu adanya pengawasan bukan hanya dari internal pemerintah saja namun perlu adanya pengawasan dari pihak di luar pemerintah seperti LSM, Pers dan Masyarakat sehingga hasil dari Program pemberdayaan ini dapat terukur.

2. Kegesitan dan Proaktif

Dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi terhadap pelayanan bagi masyarakat secara cepat dan mudah, diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki sikap proaktif dalam mengakomodir dan menjawab setiap kebutuhan dari masyarakat. Aparatur kecamatan sebagai unsur pelaksanaan yang bertugas dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dituntut untuk memiliki sikap proaktif dalam mengusulkan setiap program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di kecamatan akan berjalan baik apabila didukung dengan sikap proaktif dari setiap aparatur yang ada di kecamatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, tanpa adanya sikap proaktif dari aparatur, maka akan sulit bagi pemerintah kecamatan

mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Pelayanan yang cepat dan mudah merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat yang harus diberikan oleh aparatur yang ada di kecamatan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang ada di kecamatan sikap proaktif harus menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Tugas dan fungsi kecamatan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 yang mengatur tentang kecamatan dimana dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk mendukung akan pelaksanaan tugas tersebut diperlukan sikap proaktif dari setiap aparatur yang ada di kecamatan baik itu camat maupun staf dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Proaktif dari aparatur yang ada di kecamatan ini akan dapat dilihat dari pertama sikap aparatur yang selalu sigap dan bertanggung jawab terhadap tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; kedua sikap proaktif dari aparatur ini akan terlihat dari program kegiatan yang diusulkan oleh aparatur sesuai tugas dan fungsi dalam DPA kecamatan dan ketiga sikap proaktif aparatur dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

Data yang diperoleh oleh penulis dilokasi penelitian bahwa untuk program kecamatan pada tahun 2017 yang tertata di DPA kecamatan Siau Tengah hanya ada empat (4) program yakni pertama program pelayanan administrasi perkantoran, kedua program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kecamatan, ketiga program peningkatan kapasitas SDM aparatur dan yang keempat program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari data ini terlihat dengan jelas bahwa program dari pemerintah kecamatan berkaitan dengan kepentingan publik sangat kurang. Untuk program kecamatan berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana umum tidak ada, yang ada hanya sebatas program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya, padahal apabila ditinjau secara seksama dilapangan banyak persoalan yang tentunya perlu untuk direspon oleh pemerintah kecamatan seperti sarana prasarana umum yang ada di wilayah kecamatan Siau Tengah. Kondisi ini mengambarkat bahwa sikap proaktif dari aparatur kecamatan

Siau Tengah sangat kurang dalam mengusulkan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan kita ketahui bersama kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang hampir bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu perlu adanya sikap proaktif dari aparatur kecamatan dalam mengusulkan setiap program kecamatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Perlu adanya pemberdayaan bagi aparatur yang ada di kecamatan melalui kegiatan-kegiatan seperti Bimtek atau pelatihan agar aparatur kecamatan dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kegiatan pemberdayaan tersebut juga ditujukan agar dapat rangka meningkatkan sikap proaktif dari setiap aparatur kecamatan dalam mengusulkan program dan kegiatan kecamatan yang berkorelasi pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini juga menunjukan kondisi aparatur di kecamatan Siau Tengah masih perlu diperhatikan, dimana sikap proaktif dari masing-masing aparatur belum terlalu nampak, aparatur terlalu terpaku dengan kerja rutin yang telah diagendakan, dimana semua bergantung pada perintah dari camat. Hal ini sebenarnya membuat keberadaan kecamatan tidak nampak, sikap proaktif dan kegesitan dari aparatur kecamatan Siau Tengah ini memberikan gambaran bahwa aparatur yang ada kurang kreatif dalam melihat peluang untuk mengusulkan program kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. karena itu perlu untuk ditingkatkan sikap proaktif dari aparatur, agar kelembagaan kecamatan dapat berjalan optimal bila didukung oleh aparatur yang profesional dan memiliki sikap yang proaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemui juga bahwa selain belum nampaknya program dari pemerintah kecamatan, pelaksanaan tugas dari aparatur kecamatan pun masih belum terlihat jelas juga terkait dengan kerja dari masing-masing aparatur, bahkan dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tidak secara ekplisit menjabarkan tentang pemberdayaan aparatur, hanya saja secara tersirat harus diakui bahwa program penguatan aparatur itu tetap ada namun masih bersifat tentatif antara ada dan tiada artinya program pemberdayaan aparatur tidak menjadi prioritas.

3. Pengetahuan Dan Keterampilan

Pengetahuan dan keterampilan merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang aparatur Sipil Negara dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengetahuan dan keterampilan merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh aparatur, agar aparatur dapat bekerja secara professional. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Artinya aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan aturan atau petunjuk yang diberikan dan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pelaksanaan tugas. Pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki oleh aparatur akan membawakan pada suatu pencapaian hasil yang maksimal terhadap tugas dan fungsi.

Kecamatan Siau Tengah sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Pelayanan secara cepat dan tepat merupakan suatu kebutuhan yang harus diberikan bagi masyarakat. Untuk memenuhi akan kebutuhan pelayanan tersebut, dibutuhkan aparatur pemerintah kecamatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung dari kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah kecamatan. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur berupa pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian bahwa aparatur yang ada di kecamatan siau tengah berjumlah 13 orang dengan komposisi yang dibagi dari tingkat pendidikan dimana yang berlatar belakang pendidikan strata I hanya 5 orang dan SMA 8 orang. Dari jumlah ini dapat dilihat bahwa sebenarnya tingkat pengetahuan dan keterampilan dari aparatur yang ada di kecamatan siau tengah masih belum memadai. Kondisi aparatur kecamatan Siau Tengah yang didominasi oleh aparatur yang berpendidikan SMA tentunya menggambarkan akan minimnya pengetahuan dan keterampilan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Komposisi pengisian aparatur pada masing-masing seksi belum sesuai dengan kualitas pengetahuan dan keterampilan dari aparatur, dapat dilihat untuk kasie pelayanan masyarakat dan koordinasi kegiatan pemerintahan diisi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan sarjana pertanian, kasie pemeliharaan sarana dan fasilitas umum diisi oleh aparatur dengan pendidikan sarjana pendidikan guru dan kasie upaya ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan diisi dari aparatur yang berlatar belakang pendidikan SMA. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengetahuan dan keterampilan dari aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Penempatan aparatur dalam jabatan structural yang ada di organisasi kecamatan belum memperhitungkan akan pentingnya kompetensi dari aparatur berkaitan dengan pengetahuannya dan keterampilan aparatur yang dilihat melalui tingkat pendidikan. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penempatan aparatur dalam jabatan structural pada organisasi kecamatan hanya merupakan sebuah rutinitas, sehingga penempatan aparatur pada umumnya belum merujuk pada standar kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsinya.

Jabatan camat dan organisasi kecamatan merupakan perangkat daerah yang khas dan memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah lainnya. Jabatan camat selain memimpin satu unit pemerintahan yang

meyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multisektoral juga melaksanakan tugas-tugas kewilayahan karena memiliki wilayah kerja. Dengan demikian camat diharapkan memiliki kemampuan sebagai generalis sekaligus spesialis. Tuntutan untuk menjadi pejabat generalis dikarenakan camat melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sepanjang mendapat pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota. Camat memerlukan kemampuan spesialis karena bidang urusan pemerintahan yang diterima memerlukan penguasaan serta spesialisasi dalam pembinaan wilayah kerja yang memiliki dinamika dan kompleksitas masalah yang luas.

Perlu adanya perhatian dan pertimbangan dari pemerintah kabupaten dalam hal penempatan aparatur pada jabatan camat dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang camat akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Efektivitas pelaksanaan program yang ada di kecamatan akan berjalan baik apabila didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi yang mumpuni dibidangnya.

Syarat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur yang ada di kecamatan baik itu untuk jabatan camat maupun kepala seksi menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menghasilkan aparatur yang benar-benar memiliki kompetensi dibidangnya yang mampu memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

Pengisian jabatan camat yang tidak mempertimbangkan aspek kompetensi dari aparatur hanya akan merusak tatanan birokrasi di kecamatan, karena yang bersangkutan tidak memahami tugas pokok dan fungsinya, bahkan mungkin tidak mempunyai visi misi dalam membangun organisasi kecamatan. Implementasi kebijakan program pemerintah kecamatan tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya bilamana daya dukung dari sumber daya aparturnya lemah, oleh sebab itu perlu diperhatikan aspek kompetensi dari aparatur berkaitan dengan kualitas keterampilan aparatur dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitannya dengan keterampilan aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah

Dalam hal penempatan jabatan camat kadang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan kompetensi atau profesionalitas yang dimiliki oleh seorang aparatur, tapi ditempati oleh aparatur yang kurang bahkan tidak mengetahui tentang teknis penyelenggaraan pemerintahan atau pengalaman kerja dibidangnya, pengisian jabatan camat yang ada di kecamatan Siau Tengah dinilai sarat dengan kepentingan politik dan lebih pada pertimbangan faktor kedekatan dengan pimpinan.

Padahal dalam peraturan secara jelas menekankan terkait dengan pertimbangan dari segi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Pertimbangan untuk dapat diangkat menjadi camat lebih spesifik dan selektif diatur dalam aturan atau regulasi yang mengatur mengenai kecamatan dapat dipakai untuk dijadikan pertimbangan atau syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat seorang aparatur menduduki jabatan camat, PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan ialah aturan yang secara jelas menekankan hal tersebut. Dalam peraturan ini kekhususan camat dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya adalah kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-

nila sosio cultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terjalannya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan. Selain itu juga dalam penyelenggaraan pemerintahan camat harus melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi teknis lainnya berkaitan dengan kepentingan pelayanan bagi masyarakat. Mengingat posisi kecamatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan yang diberikan camat sangat berpengaruh terhadap citra pelayanan public bagi masyarakat. .

PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan pasal 24, 25 dan 26 secara tegas menyebutkan bahwa persyaratan menjadi camat harus diisi dari aparatur sipil negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dengan bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah sarjana/diploma pemerintahan dan pernah bertugas didesa, kelurahan dan kecamatan paling singkat 2 Tahun. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka aparatur harus lulus pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana diatur dalam dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan bagi calon camat. Selain itu dari hasil wawancara tersebut diketahui juga bahwa kualitas keterampilan dari aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah dalam hal untuk mengoperasikan komputer masih perlu ditingkatkan.

Dari berbagai persoalan yang telah diuraikan diatas menyangkut kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dari aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah baik itu camat maupun staf masih perlu untuk dibenahi. Perlu adanya pemberdayaan aparatur berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan bagi aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur menyangkut pengetahuan dan keterampilan.

4. Ketaatan dan Kesadaran

Unsur keempat yang perlu untuk dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini ialah ketaatan dan kesadaran. Salah satu factor yang mendukung akan keberhasilan dari institusi kecamatan dalam menghasilkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat ditentukan dari tingkat disiplin aparatur menyangkut ketaatan pada setiap peraturan yang berlaku dan adanya kesadaran yang tinggi dari aparatur dalam melaksanakan aturan tersebut yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintah yang ada di kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terlaksana dengan baik apabila ada ketaatan dan kesadaran dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketaatan dan kesadaran dimaksudkan yakni berkaitan dengan ketaatan dari aparatur pada jam kerja yang telah ditentukan, ketaatan dan kesadaran dari aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta adanya kesadaran yang tinggi dari aparatur

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan secara professional bagi masyarakat.

Dari hasil penelitian ditemui bahwa masih ada aparatur yang belum memiliki kepekaan dan kesadaran dalam mentaati setiap aturan yang telah berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki kinerja peningkatan profesionalisme aparatur ialah dengan melakukan penegakan disiplin bagi aparatur. Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan akan berjalan efektif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat bilamana didukung dengan aparatur yang memiliki tingkat kedisiplinan yang baik yang ditunjukkan dengan datang kantor sesuai dengan waktu yang ditetapkan, berkerja sesuai target dan menyadari akan kedudukannya sebagai aparatur yang bertugas melayani masyarakat. Untuk meningkatkan disiplin dari aparatur pemerintah kecamatan diperlukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus.

Disiplin harus menjadi nafas dan kebutuhan bagi setiap aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan, maka reward and punishment dapat juga diterapkan secara konsisten.

Mengingat pentingnya akan ketaatan dan kesadaran dari aparatur dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat maka, diperlukan pemberdayaan aparatur berkaitan dengan disiplin aparatur dalam hal ketaatan dan kesadaran terhadap aturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat.

Dalam hal penegakan disiplin menyagkut ketaatan dan kesadaran dari aparatur diperlukan pengawasan yang tidak hanya sebatas pengawasan dari atasan langsung, namun diperlukan juga pengawasan dari luar pemerintah seperti LSM, masyarakat dan pers. Hal ini dimaksudkan agar penegakan disiplin bagi aparatur dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terukur. Penegakan disiplin harus terus ditegakkan tidak bisa ditawar-tawar dan pengawasan terus digiatkan. Sudah selayaknya bagi instansi pemerintah termasuk kecamatan perlu mengembangkan budaya kerja bagi setiap aparatur yang ada dilingkup kerja masing-masing dan merubah pola pikir aparatur sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Dengan adanya ketaatan dan kesadaran dari aparatur terhadap aturan, maka akan berpengaruh pada peningkatan tugas fungsi kecamatan sebagai institusi yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Kesadaran akan penerapan disiplin menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan oleh instansi pemerintah dalam hal ini kecamatan selaku sektor yang vital dalam menerapkan pemerintahan yang baik dengan berasaskan profesionalitas kerja dimana kesadaran akan tugas dan tanggungjawab menjadi bagian yang penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Selain kesadaran dibutuhkan pula ketaatan sebagai bagian dari loyalitas akan tugas dan tanggung jawab terhadap pimpinan dalam hal ini loyalitas terhadap camat selaku kepala pemerintahan sehingga tugas-tugas kerja

camat bisa teratasi dengan baik, sebaiknya juga dituntut camat bukan hanya sebagai mandor (bos) yang hanya merintah sana-sini namun dituntut untuk dapat memberikan teladan yang positif kepada bawahan sehingga dapat terlihat keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kemandirian dan kepercayaan diri aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah masih kurang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, Hal ini disebabkan karena masih ditemukan adanya aparatur kecamatan yang belum bisa bekerja secara mandiri seperti ada aparatur kecamatan yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer
2. Kegesitan dan proaktif dari aparatur di kecamatan Siau Tengah masih sangat kurang, hal ini terlihat dari kurang proaktifnya aparatur dalam mengusulkan setiap program dan kegiatan kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan .
3. Pengetahuan dan keterampilan aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah sangat memprihatinkan. Kondisi ini dikarenakan pengisian jabatan camat tidak sesuai dengan aturan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008. Demikina juga untuk pengisian jabatan struktural seperti Kasubag dan Kasie yang tidak sesuai dengan kompetensi dan pengetahuan aparatur. Hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal
4. Kepatuhan dan kesadaran dari aparatur dikecamatan Siau Tengah masih kurang. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan aparatur yang masih memiliki budaya datang terlambat ke kantor selanjutnya tidak masuk kantor tanpa ada alasan yang jelas, kemudian kurangnya kesadaran dari aparatur dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan beberapa hal mengenai pemberdayaan aparatur kecamatan menurut PP Nomor 19 Tahun 2008 di Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro :

1. Kemandirian dan kepercayaan diri dari aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah masih perlu untuk terus dilakukan upaya pemberdayaan baik itu oleh camat dengan memberikan pembinaan dan dorongan bagi aparatur agar mampu bekerja secara mandiri sesuai dengan tugas dan fungsinya kemudian perlu adanya sinergitas dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan program pemberdayaan bagi aparatur kecamatan secara berkelanjutan dengan hasil yang terukur.
2. Perlu adanya pemberdayaan aparatur dalam rangka meningkatkan kegesitan dan proaktif dari setiap aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah melalui pelatihan dan Bimbingan teknis (Bimtek). Hal ini

dimaksudkan agar setiap aparatur memiliki sikap proaktif serta inovatif dalam menyusun program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Diperlukan adanya Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam hal ini bupati untuk mengikuti syarat dan ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, dimana untuk pengisian jabatan camat, Kasubag dan Kasie perlu untuk mempertimbangkan aspek kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparatur. Agar aparatur mampu bekerja sesuai tugas dan fungsinya
4. Kepatuhan dan kesadaran dari aparatur yang ada di kecamatan Siau Tengah perlu untuk ditingkatkan dan diberdayakan, dengan melakukan penegakan disiplin dan pembinaan bagi setiap aparatur yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan perlu adanya ketegasan dari pimpinan dalam hal ini camat untuk memberikan sanksi bagi aparatur yang memiliki sikap tidak taat pada aturan. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh kesadaran dari setiap aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.
- Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company.
- Makmur. 2007. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Narayan, Deepa. 2002. *Empowerment and Poverty Reduction Partisipation Source Book*. Washington DC : World Bank
- Nurcholis Hanif 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Riwukaho Josef 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Cetakan kelima, Rajawali Press
- Rukminto, Adi Isbandi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta : LPFE UI
- Scott W Richard, 2014. *Institutions and Organizations*. SAGE Publications. Amerika
- Saefullah, H.A. Djadja., 2007., *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Prespektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Bandung LP3AN FISIP UNPAD
- Sarundajang S.H., 2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta Kata Hasta Pustaka.

- Sutarto. 1993. *Dasar-Dasar Organisasi Yogyakarta*. Gajahmada University Press.Yogyakarta.
- Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumodiningrat G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara,
- Syaukani, Afan Gaffar dan Ryas Rasyd 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar
- Wasistiono Sadu, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa* Fokusmedia.Bandung
- Wasistiono Sadu 2002, *Pola Penedelegasian Wewenang dan Hubungan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kecamatan*. Pusat Kajian STPDN
- Wasistiono, S. 2001. *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah, Alqaprint*. Bandung.
- Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Mannual*, London: Grower Publishing Company.

Sumber Lainnya

- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Permendagri No.30 Tahun 2009 tentang pendidikan teknis pemerintahan bagi calon camat